



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/1193/PS.00/XI/2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
 - Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pengawasan bidang.
 - Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bidang di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/458/SK/PS.00/III/2019 tentang pendamping Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019.
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/920/SK/PS.00/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

MENUGASKAN :

Kepada Tim pengawasan terdiri dari :

- **Drs. Muhammad Akyas**, Hakim Pengawas Bidang Inventaris BMN dan Keuangan dan Pelaporan
- **Drs La Suriadi**, Panitera Pengganti Pengawas Bidang Inventaris BMN dan Keuangan dan Pelaporan;
- **Drs. H. Abd Salam., S.H., M.H.**, Hakim Pengawas Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Usaha dan Rumah tangga dan Perpustakaan
- **Drs. H. Eko Nurahmat, MH** Hakim Pengawas Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Usaha dan Rumah tangga dan Perpustakaan;
- **Rahma Hurasan, S.HI**, Panitera Pengganti Pengawas Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Usaha dan Rumah tangga dan Perpustakaan;

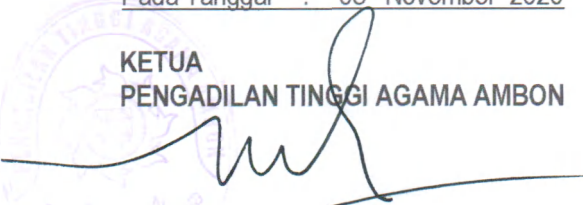
3. - **Drs. H. Sahrudin. S.H., M.H.I.**, Hakim Pengawas Bidang PTSP Akreditasi Penjaminan Mutu, Pembangunan Zona Integritas dan Website;
- **Drs. Iskhaq, SH.** Hakim Pengawas Bidang PTSP Akreditasi Penjaminan Mutu, Pembangunan Zona Integritas dan Website;
- **Dra. Hj. DH. Widyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti Pengawas Bidang PTSP Akreditasi Penjaminan Mutu, Pembangunan Zona Integritas dan Website;
4. - **Drs. H. Ma'muri, SH., MSI.** Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- **Ismail Sangaji** Panitera Pengganti Pengawas Bidang Perkara meliputi Registrasi Perkara, Keuangan Perkara, Pelaporan Perkara dan SIPP;
5. - **Drs. H. Abdul Jabar**, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- **Drs Bachtiar** Panitera Pengganti Pengawas Bidang Kepegawaian dan TI dan Rencana Program dan Anggaran;

- Untuk :
Pertama : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pada pengadilan Tinggi Agama Ambon;
Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Koordinator pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 9 s/d 13 November 2020.
Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Tugas ini berikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 03 November 2020

**KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**


Drs. H. M. Manshur. S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.